



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Anak didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 22 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ANAK dengan Pidana Penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Borang Palembang.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258), *dipergunakan dalam perkara lain an. tersangka KMS. Nur Alfin Bin Riduan, dkk.*
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekolah yang saat ini sudah kelas 3 SMA dan akan mengikuti ujian nasional;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya menyatakan:

A. Kesimpulan

1. Klien anak melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dikarenakan klien anak telah adiksi terhadap narkotika jenis sabu, klien anak melakukan tindak pidana tersebut untuk dapat memakai sabu secara gratis;
2. Usia klien anak saat ini 17 Tahun 5 Bulan (kelompok usia remaja) yang masih mempunyai masa depan panjang;
3. Anak belum pernah dipidana serta berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
4. Klien anak telah mengakui perbuatannya dan menyesal;
5. Keluarga klien anak bersedia untuk mendampingi klien anak dalam proses hukum dan sangat proaktif atas permasalahan yang dihadapi anaknya dan berharap akan putusan terbaik bagi anak;
6. Klien anak telah meresahkan masyarakat

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak yang bernama ANAK dijatuhi Pidana Pokok berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien anak melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Subsider pidana Narkotikas No. 35 Tahun 2009 dikarenakan klien anak der Pasal 112 Ayat (1) UURIN chis sabu, klien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan tindak pidana diksi terhadap dapotikemakai sabu secara gratis;

2. Usia klien anak saat ini 17 Tahun 5 Bulan (kelompok usia remaja) yang masih mempunyai masa depan panjang;
3. Klien anak masih aktif sebagai pelajar di SMA Sandika Sukajadi.
4. Klien anak telah mengakui perbuatannya dan menyesal perbuatannya, klien anak belum pernah dipidana serta berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
5. Orang tua klien dalam hal ini ayah klien anak menyatakan masih sanggup untuk mengurus dan membimbing klien anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia ANAK secara bersama-sama dengan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181,* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.50 wib saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA menghubungi ANAK lewat Chat WhatsApp menanyakan Keberadaan ANAK, Kemudian Setelah itu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA bersama dengan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN datang menemui ANAK di rumahnya yang beralamat di Perumahan BTN Blok B-2 No. 58 Rt. 53 Rw. 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin, lalu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA meminta No Hp saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) dari ANAK, Setelah mendapatkan No Hp saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) tersebut, Lalu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA menghubungi saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) lewat Chat WhapsApp, kemudian saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN meminjam Hp saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA melanjutkan Chat WhatsApp dengan saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus Lima Puluh ribu Rupiah) saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN), setelah itu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN pergi, tidak lama Kemudian saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN datang kembali kerumah ANAK, pada saat saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) meghubungi ANAK lewat Chat WhatsApp lalu berkata “ KAU SAMO ALFIN BAE” mendapat Chat tersebut, kemudian ANAK bersama dengan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN pergi berdua meninggalkan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dirumah ANAK, dalam perjalanan saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) meghubungi ANAK kembali lewat Chat WhatsApp, sambil berkata “AJAKLAH DAUS LAJULAH BETIGO KE MASJID BTN”, selanjutnya ANAK dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN kembali kerumah ANAK menjemput saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA, Setelah itu kami bertiga pergi ke masjid BAITUL MAKMUR di Komplek BTN, sesampainya di Masjid BAITUL MAKMUR di Komplek BTN, saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) Menghubungi ANAK kembali lewat Chat Wa dan berkata” BAY KAU DEWEAN BAE KE TEMPAT WAKTU ITU”, setelah mendapat chat Wa tersebut lalu ANAK mengambil uang Rp. 350.000 (tiga ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dari saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan meninggalkan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA di masjid BAITUL MAKMUR di KOMPLEK BTN, sedangkan ANAK pergi sendiri menemui saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) di lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu dari saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN), lalu narkoba jenis shabu tersebut ANAK berikan kepada saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, Lalu kami pergi ke rumah Sdr. IMAN yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya dirumah tersebut ANAK serta saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA mengkonsumsi narkoba Jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian sedangkan sebagian Lagi di pecah oleh saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN menjadi 4 (empat) paket dan disimpannya, lalu kemudian sekira pukul 17.30 wib pada saat kami sedang duduk-duduk diruang tamu rumah tersebut datanglah anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi Toni Rohanda Bin Sasiyanto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penggerebekan terhadap kami, yang Mana pada saat itu Pihak kepolisian mengatakan bahwa saksi ZAINAL ARIFIN tempat kami membeli narkoba jenis shabu tersebut sudah tertangkap. setelah dilakukan Penggeledahan terhadap kami, tersebut didapati barang Bukti Berupa 4 (Empat) paket yang diduga Narkoba jenis shabu Dengan Berat Brutto 1,14gram didalam dompet warna Hhtam didalam kantong sebelah kanan celana yang Digunakan oleh saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, selanjutnya ANAK, saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK secara bersama-sama dengan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181*, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum,at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 16:50 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maida Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN di Samping SD NEGERI 32 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana dari keterangan saksi ZAINAL ARIFIN diketahui bahwa sebagian narkotika jenis shabu miliknya baru saja dijual kepada saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA melalui perantara ANAK, setelah mendapatkan keterangan tersebut, lalu saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maida Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan mencari keberadaan ANAK, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA yang mana diketahui pada saat itu ANAK, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA sedang serada di rumah Sdr IMAN yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu sekira pukul 17.30 wib saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maida Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut pada saat penggerebekan di dalam rumah terdapat 3 (tiga) orang yaitu ANAK, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA, kemudian saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maida Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penggeledahan ditemukanlah Barang Bukti berupa 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika jenis shabu Dengan Berat Brutto 1,14 Gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam didalam kantong sebelah kanan celana yang saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN Gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, selanjutnya ANAK, saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan:

- BB tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa (Alm) dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Toni Rohanda Bin Sasianto dan Saksi Noval Persada Bin M. Syafwan yang melakukan penangkapan terhadap Anak. Dimana penangkapan tersebut dilakukan karena pengembangan atas penangkapan Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Sehatera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut bukan rumah Anak melainkan rumah paman dari temannya yang juga ikut tertangkap pada hari itu yaitu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal Arifin Bin Suli ditempat yang berbeda, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi Zainal Arifin Bin Suli. Dimana Saksi Zainal Arifin Bin Suli mengatakan telah menjual narkotika jenis sabu melalui perantara Anak. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Perumahan Griya Sehatra Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan saat itu ditangkaphlah Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira dan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan yang sedang berkumpul dalam suatu ruangan, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana warna hitam yang dikenakan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan Dimana atas 4 (empat) paket narkotika tersebut diakui milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan yang dibelinya dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli melalui perantara Anak. Selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552) yang diakui sebagai milik Anak yang digunakan Anak untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (IMEI: 861141059467258) yang diakui merupakan milik Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira yang digunakan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli. Selanjutnya Anak, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak dalam perkara ini berperan sebagai perantara dalam membeli narkotika jenis sabu antara Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Anak dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Anak dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli tersebut merupakan milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapat keuntungan berupa gratis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menyuruh Anak untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli karena sebelumnya panggilan telepon dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli tidak diangkat. Kemudian Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan meminta bantuan Anak untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Anak sebelum ditangkap sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak bukan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Noval Persada Bin M. Syafwan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Toni Rohanda Bin Sasiyanto dan Saksi Muhammad Zulfikar Bin Maldi Musa (Alm) yang melakukan penangkapan terhadap Anak. Dimana penangkapan tersebut dilakukan karena pengembangan atas penangkapan Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Sehatera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut bukan rumah Anak melainkan rumah paman dari temannya yang juga ikut tertangkap pada hari itu yaitu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainal Arifin Bin Suli ditempat yang berbeda, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi Zainal Arifin Bin Suli. Dimana Saksi Zainal Arifin Bin Suli mengatakan telah menjual narkotika jenis sabu melalui perantara Anak. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Perumahan Griya Sehatara Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan saat itu ditangkaplah Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira dan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan yang sedang berkumpul dalam suatu ruangan, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana warna hitam yang dikenakan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan Dimana atas 4 (empat) paket narkotika tersebut diakui milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan yang dibelinya dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli melalui perantara Anak. Selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552) yang diakui sebagai milik Anak yang digunakan Anak untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (IMEI: 861141059467258) yang diakui merupakan milik Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira yang digunakan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli. Selanjutnya Anak, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak dalam perkara ini berperan sebagai perantara dalam membeli narkotika jenis sabu antara Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Anak dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Anak dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli tersebut merupakan milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapat keuntungan berupa gratis mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menyuruh Anak untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli karena sebelumnya panggilan telepon dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli tidak diangkat. Kemudian Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan meminta bantuan Anak untuk menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Anak sebelum ditangkap sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin A. Azira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak bukan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Zainal Arifin Bin Suli dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Anak menjadi perantara narkotika jenis sabu dari Saksi kepada Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu ditangkap anggota Polisi Polres Banyuasin sebelum Anak, dan sekarang Saksi sedang menjalani penahanan di Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB di Samping SD Negeri 32 Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



paman dari Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak dengan berkata "Bay, ini anterke ke Alfin, ambil duetnyo Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", dan tidak lama kemudian Anak menemui Saksi dengan membawa uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya Saksi memberikan paket narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan bentuk 1 paket. Selanjutnya Saksi dan Anak berpisah;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak untuk menjadi perantara menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi KMS. Alvin Bin Riduan karena tidak ada orang lain dan biasanya Anak bersedia karena akan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan KMS. Alvin Bin Riduan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyuruh Anak untuk menjadi perantara menyerahkan narkotika jenis sabu, ini adalah kejadian yang pertama;
- Bahwa sebelum Saksi menyuruh Anak untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan, Saksi sudah berkomunikasi dengan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan melalui handphone;
- Bahwa peranan Anak dalam perkara ini adalah yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang antara Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Anak untuk diserahkan kepada Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1,5 Jie. Dan uang yang diserahkan Anak kepada Saksi merupakan uang milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Anak mendapat keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan. Namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak sebelum ditangkap sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau belum;



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Anak menjadi perantara narkoba jenis sabu dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota Polisi Polres Banyuasin bersama-sama dengan Anak dan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan, dan sekarang sedang menjalani penahanan di Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah paman Saksi yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Anak mengambil uang dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli dengan membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan paket narkoba jenis sabu seberat ½ jie dalam bentk 1 paket;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak mengambil uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan karena Saksi juga berada disana;
- Bahwa tujuan Anak mengambil uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan untuk mengambil/membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan bertemu dengan Saksi untuk menanyakan dimana tempat menjual laptop, lalu Saksi jawab ado, lalu Saksi menyarankan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan untuk membeli sabu jika laptop sudah terjual, setelah laptop terjual sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi menghubungi Anak menanyakan keberadaannya, selanjutnya Saksi dan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menemui Anak di rumahnya dan meminta nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, setelah mendapatkan nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu Saksi menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan meminjam handphone Saksi untuk melanjutkan chantingan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu setelah semuanya bersedia, maka Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menemuinya di sekitar masjid yang ada di Perumahan BTN Kecamatan Talang Kelapa. Kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli sulit dihubungi kembali, tidak lama kemudian saksi Zainal Arifin Bin Suli menghubungi handphone Anak, selanjutnya Saksi, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Anak menuju Masjid BTN, akan tetapi Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh hanya Anak saja yang menemuinya, maka Saksi bersama Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menunggu di sebuah pos didekat masjid, sedangkan Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli sambil membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah mendapatkannya Saksi, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Anak menuju rumah paman Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah dibeli tadi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan memecahkan paket narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket dan selanjutnya Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan menyimpannya di dompet hitam miliknya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Saksi, Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dan Anak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peranan Anak dalam perkara ini adalah yang menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu yang antara Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli sedangkan peranan Saksi adalah menyuruh Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan membeli narkotika jenis sabu dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan adalah 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana warna hitam yang digunakan Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552) milik Anak, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258) milik Saksi;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan.;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258);
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Anak menjadi perantara narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Saksi Zainal arifin Bin Suli;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota Polisi Polres Banyuasin bersama-sama dengan Anak dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira sekarang sedang menjalani penahanan di Polres Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Anak mengambil uang dari Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli dengan membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan ke lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ jie kepada Anak dan selanjutnya Anak memberikannya kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi dan Anak serta Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk menanyakan dimana tempat menjualkan laptop, lalu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira jawab "ado", lalu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menyarankan Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu jika laptop sudah terjual, setelah laptop terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menghubungi Anak menanyakan keberadaannya, selanjutnya Saksi dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menemui Anak di rumahnya dan meminta nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, setelah mendapatkan nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi meminjam handphone Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk melanjutkan chantingan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu setelah semuanya bersedia, Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh Saksi menemuinya di sekitar masjid yang ada di Perumahan BTN Kecamatan Talang Kelapa. Kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli sulit dihubungi kembali, tidak lama kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli menghubungi handphone Anak, selanjutnya Saksi, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Anak menuju Masjid BTN, akan tetapi Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh hanya Anak saja yang menemuinya, maka Saksi bersama s#aksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menunggu di sebuah pos didekat masjid, sedangkan Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli sambil membawa uang Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya maka

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Saksi, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Anak menuju rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut bersama-sama, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Anak bermain slot sedangkan Saksi memecah narkoba jenis sabu 1 (satu) paket tadi menjadi 4 (empat) paket dan selanjutnya Saksi simpan di dompet hitam milik Saksi, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Saksi, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan anak diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peranan Anak dalam perkara ini adalah yang menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu yang antara Saksi dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli sedangkan peranan Saksi adalah menyuruh Anak membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli dan bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan adalah 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana warna hitam yang Saksi kenakan, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552) milik Anak, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258) milik Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira;
- Bahwa tujuan Saksi memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah untuk dijual kembali dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini. dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan



tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telah menjadi perantara narkoba jenis sabu antara Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Polisi Polres Banyuasin bersama-sama dengan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi Zainal Arifin Bin Suli di tangkap sebelum Anak di lokasi yang berbeda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Anak mengambil uang dari Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli dengan membawa uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya Saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ jje kepada Anak, selanjutnya Anak memberikannya kepada Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, dan kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Anak bertemu dengan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dirumah, lalu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan meminta nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, setelah mendapatkan nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan meminjam handphone Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk melanjutkan chantingan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu setelah semuanya bersedia, maka Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh KMS. Nur Alvin Bin Riduan menemuinya di sekitar masjid yang ada di



Perumahan BTN Kecamatan Talang Kelapa, akan tetapi kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli sulit dihubungi, kemudian tidak lama dari situ Saksi Zainal Arifin Bin Suli menghubungi Anak, selanjutnya Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan pergi menuju Masjid BTN, akan tetapi Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh hanya Anak saja yang menemuinya, maka Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan bersama Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menunggu di sebuah pos didekat masjid, sedangkan Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli sambil membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Anak berikan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli, dan Saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran ½ jie kepada Anak, setelah mendapatkan narkotika tersebut Anak kembali menemui Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, selanjutnya Anak bersama KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menuju rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira bermain slot dan Saksi Kms. Nur Alvin Bin Riduan memecah narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tadi menjadi 4 (empat) paket dan selanjutnya Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan menyimpannya di dompet hitam miliknya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peranan Anak dalam perkara ini adalah yang menjadi perantara dalam membeli narkotika jenis sabu yang antara Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli dan Anak juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan adalah 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana yang dikenakan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552) milik Anak dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam (Imei: 861141059467258) milik Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira;

- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi KMS. Nur Alfin Bin Riduan;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas III SMA dan saat ditangkap Anak baru selesai ujian semester;
- Bahwa Anak dan pelaku lainnya adalah teman dan sering nongkrong bareng di komplek perumahan;
- Bahwa Anak mengetahui Saksi Zainal Arifin Bin Suli menjual narkoba jenis sabu yaitu informasi dari Saksi Firdaus Pratama Bin M. Azira;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak sudah pernah sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih bersekolah, saat Anak duduk di kelas 3 SMA dan akan mengikuti ujian nasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram yang disita dari Tersangka atas nama KMS. Nur Alfin Bin Riduan, ANAK dan Firdaus Dian Pratama Bin M Azira dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,155 gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1671-LT-20012014-0138, yang dikeluarkan di Palembang 20 Januari 2014;
- Kartu Keluarga Nomor 1671070311110044 atas nama Kepala Keluarga Muhammad;
- Laporan Hasil Belajar atas nama ANAK, NIS 2548/0061726691 tertanggal 16 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552);
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan saat itu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantong celana yang dikenakan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;
- Bahwa awalnya Anak ditemui oleh Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira di rumahnya, dimana saat itu Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira meminta nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli kepada Anak. Kemudian setelah berhasil mendapatkan nomor handphone tersebut Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan meminjam handphone Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk melanjutkan chantingan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu setelah semuanya bersedia, Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh KMS. Nur Alvin Bin Riduan menemuinya di sekitar masjid yang ada di Perumahan BTN Kecamatan Talang Kelapa, akan tetapi kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli sulit dihubungi, kemudian tidak lama dari situ Saksi Zainal Arifin Bin Suli menghubungi Anak, selanjutnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan pergi menuju Masjid BTN, akan tetapi Saksi Zainal Arifin Bin Suli hanya menyuruh Anak saja yang menemuinya, maka Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan bersama Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menunggu di sebuah pos di dekat masjid sedangkan Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli sambil membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Anak berikan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli, dan kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran $\frac{1}{2}$ jie kepada Anak, setelah mendapatkan narkotika tersebut Anak kembali menemui Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan. Selanjutnya Anak bersama KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menuju rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira bermain slot melalui handphone masing-masing dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan memecah narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tadi menjadi 4 (empat) paket, kemudian Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan menyimpannya di dompet hitam miliknya dan dimasukkan ke dalam kantong celana yang dikenakannya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Anak dari mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli adalah dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis dari Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;
- Bahwa Anak, Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, Saksi Zainal Arifin Bin Suli dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram yang disita dari Tersangka atas nama KMS. Nur Alfin Bin Riduan, ANAK dan Firdaus Dian Pratama Bin M Azira dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,155 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak adalah ANAK, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Anak sesuai dengan



identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh pelaku, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;



Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak bersama Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan saat itu ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam kantong celana yang dikenakan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Anak ditemui oleh Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira di rumahnya, dimana saat itu Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira meminta nomor handphone Saksi Zainal Arifin Bin Suli kepada Anak. Kemudian setelah berhasil mendapatkan nomor handphone tersebut Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menghubungi Saksi Zainal Arifin Bin Suli untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan meminjam handphone Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk melanjutkan chattingan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli, lalu setelah semuanya bersedia, Saksi Zainal Arifin Bin Suli menyuruh KMS. Nur Alvin Bin Riduan menemuinya di sekitar masjid yang ada di Perumahan BTN Kecamatan Talang Kelapa, akan tetapi kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli sulit dihubungi, kemudian tidak lama dari situ Saksi Zainal Arifin Bin Suli menghubungi Anak, selanjutnya Anak, Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan pergi menuju Masjid BTN, akan tetapi Saksi Zainal Arifin Bin Suli hanya menyuruh Anak saja yang menemuinya, maka Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan bersama Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menunggu di sebuah pos di dekat masjid sedangkan Anak menemui Saksi Zainal Arifin Bin Suli sambil membawa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Anak berikan kepada Saksi Zainal Arifin Bin Suli, dan kemudian Saksi Zainal Arifin Bin Suli memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran ½ jie kepada Anak, setelah mendapatkan narkotika tersebut Anak kembali menemui Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan. Selanjutnya Anak bersama KMS. Nur Alvin Bin Riduan dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira menuju rumah paman Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Anak dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira bermain slot melalui handphone masing-masing dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan memecah narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tadi menjadi 4 (empat) paket, kemudian Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan menyimpannya di dompet hitam miliknya dan dimasukkan ke dalam kantong celana yang dikenakannya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Anak,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dan Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Anak dari mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dari Saksi Zainal Arifin Bin Suli adalah dapat mengonsumsi narkotika secara gratis dari Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan;

Menimbang, bahwa Anak, Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, Saksi Zainal Arifin Bin Suli dan Saksi Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram yang disita dari Tersangka atas nama KMS. Nur Alvin Bin Riduan, ANAK dan Firdaus Dian Pratama Bin M. Azira dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,155 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak termasuk dalam kualifikasi tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I antara Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan dengan Saksi Zainal Arifin Bin Suli. Oleh karena itu *unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak bukan mengenai unsur dakwaan, melainkan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih bersekolah kelas 3 SMA dan akan mengikuti ujian nasional, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Borang Palembang;

Menimbang, bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya, Anak masih bersekolah dan akan mengikuti ujian nasional;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan jenis pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim sependapat akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Anak. Namun untuk pidana denda sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diganti dengan pidana pelatihan kerja. Dengan demikian dalam perkara *aquo* Anak akan dijatuhi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", maka Hakim berpendapat Anak akan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di LPKA Klas I Palembang. Sedangkan untuk pidana pelatihan kerja akan dilaksanakan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kulurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang, yang lama pidana penjara dan pidana pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, berat netto 0,181 gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,155 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552);
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258);

merupakan barang bukti yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, d.k.k;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, berat netto 0,181 gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,155 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552);
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, d.k.k.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)